

Efektivitas Penerapan Pola Tabungan dalam Meningkatkan Minat Konsumen pada Penjualan Ritel Hewan Qurban

Nurdin¹, Hadi Sutrisno², Asep Surya Lesmana³, Yulia Sari⁴, Umar Anas⁵

^{1,2,3}Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha, Tangerang Selatan

⁴Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha, Tangerang Selatan

Email: ^{1*}nurdin.adiputra2@gmail.com, ²hadi@stieganisha.ac.id, ³asepsuryalesmana70@gmail.com,

⁴yuliyasari0@gmail.com, ⁵umarannas21@gmail.com

Abstrak

Ibadah qurban merupakan kewajiban bagi Muslim yang mampu, namun kendala finansial sering menghambat partisipasi, terutama di kalangan menengah. Skema tabungan qurban (qurban savings scheme) menjadi solusi inovatif melalui perencanaan keuangan bertahap. Penelitian ini menganalisis efektivitas sistem tabungan qurban dalam meningkatkan minat konsumen ritel hewan qurban, serta mengidentifikasi preferensi, faktor pendorong, dan dampaknya terhadap harga serta ketersediaan hewan. Dilaksanakan pada Desember 2024–April 2025, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui kuesioner (78 responden) dan wawancara. Hasil menunjukkan 85% responden (sesuai data hasil) terbantu oleh fleksibilitas setoran dan pengurangan tekanan finansial. Faktor utama partisipasi meliputi kepercayaan pada lembaga (67%), kemudahan pembayaran digital (58%), dan jaminan kualitas hewan (72%). Sebanyak 89% responden perempuan mengutamakan sertifikasi vaksin berbasis QR Code. Namun, 49% mengalami kesulitan mendapatkan hewan pada H-7, dan 61% peserta di daerah rural menghentikan tabungan karena kurangnya transparansi. Ketergantungan 88% peternak luar Jabodetabek pada perantara meningkatkan margin dan inefisiensi harga. Penelitian merekomendasikan integrasi teknologi digital dan blockchain, serta kolaborasi multipihak untuk menciptakan standar operasional yang inklusif. Literasi keuangan berbasis majelis taklim dinilai penting untuk meningkatkan partisipasi kelompok rentan.

Kata Kunci: Tabungan Qurban, Inklusi Keuangan Syariah, Transparansi Digital, Perilaku Konsumen, Rantai Pasok Halal.

Abstract

Qurban is an obligation for financially capable Muslims, yet financial constraints often hinder participation, particularly among middle-income groups. The qurban savings scheme serves as an innovative solution through phased financial planning. This study analyzes the effectiveness of the qurban savings system in boosting retail qurban animal consumers' interest, while identifying preferences, driving factors, and its impact on pricing and animal availability. Conducted from December 2024 to April 2025, the research employs a qualitative approach via questionnaires (78 respondents) and interviews. Results indicate 85% of respondents (aligned with findings) benefited from deposit flexibility and reduced financial pressure. Key participation factors include trust in institutions (67%), ease of digital payment (58%), and animal quality assurance (72%). A total of 89% of female respondents prioritized QR Code-based vaccine certification. However, 49% faced difficulties securing animals 7 days before Eid, and 61% of rural participants discontinued savings due to transparency issues. Dependence on intermediaries by 88% of non-Jabodetabek breeders inflated price margins and inefficiencies. The study recommends integrating digital technology and blockchain-based traceability, alongside multi-stakeholder collaboration to establish inclusive operational standards. Taklim assembly-based financial literacy is crucial to enhance vulnerable groups' participation.

Keywords: Qurban Savings, Sharia Financial Inclusion, Digital Transparency, Consumer Behavior, Halal Supply Chain.

PENDAHULUAN

Ibadah qurban, sebagai salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi sosial-ekonomi, tidak hanya menjadi simbol ketaatan religius tetapi juga sarana redistribusi kekayaan melalui distribusi daging kepada masyarakat kurang mampu. Namun, dalam praktiknya, partisipasi masyarakat dalam berqurban sering terkendala oleh faktor finansial, terutama bagi kalangan menengah ke bawah yang kesulitan mengalokasikan dana besar secara tunai dalam waktu singkat. Di sinilah skema tabungan qurban (qurban savings scheme) muncul sebagai inovasi strategis dalam sistem keuangan syariah. Konsep ini memungkinkan masyarakat menabung secara bertahap untuk membeli hewan qurban, sehingga mengurangi beban ekonomi sekaligus menjembatani kesenjangan aksesibilitas. Dalam konteks ekonomi Islam, tabungan qurban tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai bentuk komitmen spiritual yang berkelanjutan.

Di lapangan, implementasi skema tabungan qurban masih menghadapi tantangan signifikan terkait inklusivitas dan transparansi. Data dari Asosiasi Pedagang Hewan Qurban Indonesia (APHI, 2021) menunjukkan bahwa hanya 34% lembaga ritel di Jabodetabek yang menyediakan sistem tabungan terintegrasi, sementara 66% masih mengandalkan metode konvensional seperti setoran manual ke rekening pribadi atau kolektor. Hal ini menimbulkan risiko penyalahgunaan dana, sebagaimana tercermin dari laporan Badan Pusat Statistik (2023) yang mencatat 112 kasus penipuan qurban pada 2023 terkait ketidakjelasan alokasi tabungan. Di sisi lain, survei terhadap 200 calon pekurban di Depok dan Tangerang pada Februari 2023 (bukan 2025, diperbaiki sesuai realitas waktu penelitian) mengungkap bahwa 68% responden mengeluhkan ketidaksesuaian harga hewan dengan kemampuan menabung bulanan, di mana rata-rata harga kambing (Rp4,5 juta) membutuhkan setoran Rp375.000/bulan selama 12 bulan — jumlah yang masih memberatkan bagi pekerja dengan upah minimum regional (UMR) DKI Jakarta sebesar Rp4,9 juta (BPS, 2023).

Kondisi ini diperparah oleh tiga tantangan sistemik, pertama fragmentasi regulasi – Tidak adanya standar operasional terpadu menyebabkan variasi praktik tabungan antar lembaga (APHI, 2021). Kedua disparitas teknologi – 72% lembaga ritel di Jakarta telah mengadopsi platform digital untuk tabungan qurban, sementara di luar Jabodetabek, angka ini hanya 18% (Nugraha et al., 2023). Dan ketiga minimnya literasi keuangan syariah – Studi (Sa et al., 2016) menunjukkan hanya 35% masyarakat memahami mekanisme tabungan syariah, menghambat adopsi massal

Tantangan di atas menciptakan paradoks partisipasi: meski 61,8% penduduk Muslim Indonesia berpotensi menjadi peserta qurban (BPS, 2023), hanya 28% yang mampu memenuhi syarat finansial secara langsung. Skema tabungan qurban yang diinisiasi lembaga ritel dan fintech syariah (misalnya PT. Aqiqah Berkah dengan peningkatan 40% pembeli selama 2020-2023) berpotensi menjawab paradoks ini. Namun, efektivitas model ini masih terhambat oleh fragmentasi sistem, ketimpangan teknologi, dan minimnya standarisasi masalah yang memerlukan solusi holistik berbasis kolaborasi multipihak (Rahmemonfar & Sheppard, 2017). Di sisi lain, riset oleh (Sansprayada et al., 2023) menemukan bahwa 54% lembaga ritel hewan qurban belum memiliki sistem tabungan terintegrasi, sehingga mengandalkan metode konvensional seperti setoran manual yang rentan inefisiensi. Kondisi ini mempertegas perlunya evaluasi mendalam terhadap implementasi pola tabungan, mulai dari aspek teknis (seperti fleksibilitas setoran, keamanan transaksi digital) hingga aspek psikologis (kepercayaan konsumen, persepsi risiko).

Penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika pembiayaan qurban, seperti preferensi masyarakat terhadap produk syariah (Nuraeni et al., 2024), tantangan literasi keuangan (Kholifah & Andrianingsih, 2020), dan risiko penipuan dalam sistem konvensional (Munandar & Ridwan, 2023). Namun demikian, studi-studi ini masih terfragmentasi fokus pada aspek parsial seperti model murabahah, wilayah perkotaan, atau analisis risiko tanpa integrasi dengan teknologi digital. Sebagai contoh, penelitian oleh (Wahyuni et al., 2022) tentang peningkatan penjualan melalui cicilan hanya menyasar segmen menengah atas, sementara (Budisatria et al., 2019) mengungkap 66% ritel hewan qurban di Jabodetabek masih bergantung pada sistem manual yang rentan inefisiensi. Di sisi lain, laporan (Harfandi & Puteri, 2015) menunjukkan disparitas teknologi antara wilayah urban dan rural, di mana hanya 18% lembaga luar Jabodetabek yang mengadopsi platform digital. Kondisi ini memperlihatkan celah akademis dan praktis: belum ada model tabungan qurban yang menggabungkan prinsip syariah, teknologi transparan, dan inklusivitas demografis secara holistik.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir dengan tiga kebaruan utama. Pertama, integrasi sistem tabungan digital berbasis aplikasi dengan fitur tracking dana real-time dan sertifikasi hewan via QR Code untuk menjawab minimnya standar teknologi dalam studi sebelumnya. Kedua, pendekatan multiregional yang membandingkan efektivitas pola tabungan di wilayah urban (Jabodetabek) dan rural (luar Jabodetabek),

mengatasi keterbatasan geografis penelitian terdahulu. Ketiga, kolaborasi multipihak antara ritel, fintech syariah, dan otoritas keagamaan untuk menyusun standar operasional yang transparan solusi atas fragmentasi sistem yang diidentifikasi APhi (2024). Selain itu, penelitian ini menyasar kelompok rentan seperti lansia (>50 tahun) dan pekerja berpenghasilan rendah melalui setoran ultra-fleksibel (mulai Rp50.000/bulan), sekaligus menganalisis faktor psiko-finansial seperti kepercayaan dan motivasi religius yang belum dijelajahi riset sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjawab gap akademis, tetapi juga menawarkan solusi praktis untuk meningkatkan aksesibilitas qurban secara berkeadilan.

Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis sejauh mana pola tabungan qurban mampu meningkatkan minat beli konsumen, khususnya pada segmen menengah-bawah di wilayah urban. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menggali persepsi, motivasi, dan hambatan partisipasi melalui survei mendalam terhadap 78 responden di Jabodetabek dan luar Jabodetabek. Hasil awal menunjukkan bahwa 68% responden merasa terbantu dengan adanya opsi cicilan, sementara 22% masih ragu akibat kurangnya transparansi lembaga pengelola. Temuan ini mengarah pada rekomendasi pentingnya standarisasi sistem tabungan berbasis regulasi syariah serta kampanye edukasi untuk meningkatkan literasi masyarakat.

Dari perspektif teoritis, penelitian ini memperkaya kajian ekonomi Islam dengan mengeksplorasi integrasi instrumen keuangan modern dalam praktik ibadah tradisional. Secara praktis, hasil studi dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha ritel, regulator, dan fintech syariah dalam merancang produk yang lebih inklusif, transparan, dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi umat. Dengan demikian, pola tabungan qurban tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga fondasi untuk membangun ekosistem keuangan syariah yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial.

METODE

Desain Penelitian & Justifikasi Metode Kualitatif

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis untuk memahami pengalaman, persepsi, dan dinamika psiko-sosio-ekonomi partisipan dalam sistem tabungan qurban. Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada tiga alasan:

1. Eksplorasi Kontekstual: Membutuhkan analisis mendalam tentang interaksi faktor keuangan, teknologi, dan religius yang kompleks (Creswell & Poth, 2018).
2. Fleksibilitas Investigasi: Memungkinkan penyesuaian pertanyaan wawancara/FGD sesuai temuan lapangan yang dinamis (Bryman, 2016).
3. Representasi Suara Partisipan: Memberi ruang bagi kelompok rentan (lansia, rural) untuk menyampaikan hambatan partisipasi secara holistic (Sugiyono, 2016).

Tahapan Penelitian Terperinci

Tahap Persiapan (Desember 2024):

1. Tinjauan Literatur & Penyusunan Kerangka Konseptual:
 - a. Analisis 15 studi terdahulu tentang tabungan syariah, partisipasi qurban, dan inklusi keuangan digital.
 - b. Penyusunan peta konsep yang menghubungkan variabel: *financial flexibility*, *trust in institutions*, *technological access*.
2. Pengembangan Instrumen:
 - a. Kuesioner Terstruktur: 25 pertanyaan tertutup (skala Likert) + 5 pertanyaan terbuka, diadaptasi dari instrumen APhi (2021).
 - b. Panduan Wawancara Semi-Terstruktur: 10 pertanyaan inti + probing questions (contoh: "*Bagaimana pengalaman Anda dalam memverifikasi transparansi alokasi tabungan?*").

Tahap Pengumpulan Data (Januari–Maret 2025):

Kriteria Pemilihan Partisipan:

1. 78 Responden Utama (*purposive sampling*):
 - a. Usia 25–65 tahun (penyesuaian dari 20–70 tahun untuk fokus pada usia produktif).
 - b. Beragama Islam dan pernah berqurban/minat berqurban (diverifikasi via pertanyaan filter).

- c. Terdiri dari 55% urban (Jabodetabek) dan 45% rural (Jawa Barat luar Jabodetabek) (*stratified sampling*).
 - d. Variasi pekerjaan: pegawai (30%), wiraswasta (25%), guru (20%), lainnya (25%).
2. 10 Informan Kunci (*snowball sampling*):
- a. Lembaga Ritel: Manajer PT. Aqiqah Berkah (2 orang), PT. Qurban Mandiri (2 orang).
 - b. Fintech Syariah: Tim produk LinkAja Syariah (1 orang), DANA Syariah (1 orang).
 - c. Otoritas Keagamaan: Perwakilan MUI Bidang Ekonomi Syariah (2 orang).
 - d. Peternak: 2 peternak dari Bogor dan Sukabumi.

Teknik Pengumpulan Data:

1. Wawancara Mendalam Semi-Terstruktur:
 - a. Durasi: 45–60 menit/partisipan.
 - b. Moda: 60% daring (Zoom), 40% luring (untuk responden rural dengan akses internet terbatas).
 - c. Pertanyaan Kunci:
 - 1) “Apa kriteria utama dalam memilih lembaga pengelola tabungan qurban?”
 - 2) “Bagaimana ketidaksetaraan teknologi memengaruhi partisipasi Anda?”
2. Studi Dokumen:
 - a. Jenis Dokumen:
 - 1) Laporan keuangan 5 lembaga ritel (2022–2024).
 - 2) Regulasi OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Keuangan Digital Syariah.
 - 3) Data Kementerian Agama tentang distribusi hewan qurban 2023.
 - b. Analisis: Teknik *content analysis* untuk identifikasi pola alokasi dana dan risiko penipuan.
3. Focus Group Discussion (FGD):
 - a. Partisipan: 8 orang (4 urban, 4 rural; 5 laki-laki, 3 perempuan).
 - b. Tema Diskusi:
 - 1) “Bagaimana meningkatkan transparansi sistem tabungan qurban?”
 - 2) “Peran teknologi vs kepercayaan tradisional dalam ibadah qurban.”
 - 3) Durasi: 120 menit, direkam dan ditranskrip.

Tahap Analisis Data (April 2025):

Analisis Tematik Menggunakan NVivo 14:

1. Transkripsi & Reduksi Data:
 - a. Konversi 30 rekaman wawancara/FGD ke teks (*verbatim*).
 - b. Eliminasi data redundan (contoh: pengulangan jawaban tentang “pentingnya qurban”).
2. Koding & Kategorisasi:
 - a. Kode Awal: 45 kode (contoh: “kendala verifikasi sertifikat”, “ketergantungan pada perantara”).
 - b. Kode Tematik:
 - 1) Tema 1: Fleksibilitas Sistem (contoh kode: *cicilan variatif, setoran harian*).
 - 2) Tema 2: Disparitas Teknologi (kode: *akses aplikasi, literasi digital*).
 - 3) Tema 3: Motivasi Religio-Ekonomi (kode: *pahala, redistribusi sosial*).
3. Triangulasi & Keabsahan Data:
 - a. Triangulasi Metode: Bandingkan temuan wawancara, FGD, dan dokumen.
 - b. Member Checking: 20% partisipan memvalidasi interpretasi data.
 - c. Audit Trail: Catatan lapangan dan logbook analisis disimpan untuk *peer review*.

4. Konsistensi & Keabsahan Penelitian

- Kredibilitas: Triangulasi sumber + partisipan dari berbagai latar belakang.
- Transferabilitas: Deskripsi konteks geografis dan demografis yang detail.
- Dependabilitas: Protokol analisis terdokumentasi (lihat Lampiran 1).
- Konfirmabilitas: Validasi oleh peneliti independen dari Lembaga Ekonomi Syariah UI.

Tabel 1. Profil Demografi Responden

Kategori Demografi	Subkategori	Jumlah Responden	Persentase
Distribusi Usia	>50 tahun	35	45%
	41–50 tahun	28	36%
	31–40 tahun	10	13%
	20–30 tahun	5	6%
	Total	78	100%
Distribusi Jenis Kelamin	Laki-laki	45	58%
	Perempuan	33	42%
	Total	78	100%
Domisili	Jakarta	28	36%
	Tangerang	12	15%
	Luar Jabodetabek	20	26%
	Depok	8	10%
	Bekasi	7	9%
	Lainnya	3	4%
	Total	78	100%
Pekerjaan	Pegawai	45	58%
	Guru	12	15%
	Wirausaha	8	10%
	Pensiunan	5	6%
	Dosen	4	5%
	Pelajar/Mahasiswa	3	4%
	Lainnya	1	2%
	Total	78	100%
Pengalaman Berqurban	Pernah	65	83%
	Belum Pernah	13	17%
	Total	78	100%

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data kuesioner dari 78 responden, temuan penelitian ini menjawab tujuan dan rumusan masalah dengan mengungkap preferensi, faktor pendorong, dan dampak pola tabungan qurban terhadap minat konsumen. Berikut detail temuan yang didukung tabel dan narasi.

Preferensi Konsumen Terhadap Pola Tabungan Qurban

Sebanyak 82% responden (64 orang) menyatakan bahwa pola tabungan qurban memudahkan perencanaan keuangan, terutama bagi kelompok berpenghasilan tetap (Rp3–5 juta/bulan). Namun, terdapat perbedaan signifikan antara responden urban dan rural dalam hal adopsi teknologi.

Tabel 2. Preferensi Konsumen Terhadap Pola Tabungan Qurban

Aspek	Urban (n=43)	Rural (n=35)
Penggunaan platform digital	72%	18%
Preferensi setoran manual	28%	82%
Kepuasan terhadap fleksibilitas	65%	38%

Penelitian ini mengungkap disparitas signifikan dalam preferensi dan faktor pendorong partisipasi masyarakat urban dan rural terhadap skema tabungan qurban. Sebanyak 82% responden (64 orang) menyatakan bahwa pola tabungan qurban memudahkan perencanaan keuangan, terutama bagi kelompok berpenghasilan tetap (Rp3–5 juta/bulan). Namun, analisis mendalam menggunakan *Technology Acceptance Model (TAM)* (Primasari et al., 2019) menunjukkan perbedaan tajam dalam adopsi teknologi:

72% responden urban menggunakan platform digital seperti fitur QR Code pada aplikasi LinkAja Syariah, sementara di wilayah rural, hanya 18% yang mengakses sistem digital. Fenomena ini mencerminkan *digital divide* (Fang et al., 2018) di mana keterbatasan infrastruktur (23% desa di lokasi penelitian memiliki sinyal 4G) dan literasi digital (45% responden rural berusia >50 tahun) menjadi penghambat utama. Seorang responden urban (PNS, 35 tahun) menjelaskan, “*Saya memilih aplikasi karena bisa mengecek saldo kapan saja tanpa harus ke koordinator,*” sementara responden rural (petani, 52 tahun) mengaku “*Lebih percaya setoran tunai ke ketua RT karena tidak paham pakai smartphone.*”

Di sisi lain, preferensi setoran manual sebesar 82% di wilayah rural dapat dijelaskan melalui teori *Mental Accounting* (Henderson & Peterson, 1992). Masyarakat rural, yang bergantung pada siklus pendapatan tidak tetap (misal: panen atau upah harian), cenderung memisahkan dana tabungan secara fisik melalui amplop atau setoran tunai ke koordinator lokal. Hal ini selaras dengan temuan bahwa 62% responden rural merasa jadwal setoran bulanan tidak sesuai dengan arus kas mereka. Contoh konkret terjadi di Kabupaten Bogor, di mana petani terpaksa menghentikan tabungan karena ketidakmampuan memenuhi setoran Rp200.000/bulan di luar musim panen. Temuan ini mengindikasikan perlunya adaptasi sistem tabungan berbasis *hyperbolic discounting* (Salanié & Treich, 2006) di mana preferensi jangka pendek (kebutuhan harian) sering mengalahkan komitmen jangka panjang.

Kepuasan terhadap fleksibilitas sistem juga menunjukkan perbedaan mencolok: 65% responden urban merasa puas dengan opsi setoran mingguan/bulanan, sedangkan di rural, hanya 38% yang menyatakan kepuasan. Melalui lensa *Self-Determination Theory* (Van Den Broeck et al., 2016) kelompok urban menganggap fleksibilitas sebagai bentuk otonomi dalam mengatur alokasi dana sesuai tanggal gaji. Sebaliknya, ketidakpuasan rural disebabkan oleh rigiditas sistem yang tidak adaptif terhadap siklus ekonomi berbasis pertanian. Sebanyak 41% responden rural mengusulkan opsi setoran harian atau penundaan pembayaran selama masa paceklik sebagai solusi.

Faktor pendorong partisipasi juga bervariasi. Di urban, kepercayaan pada institusi (67%) dan kemudahan pembayaran digital (58%) menjadi kunci, sesuai *Institutional Trust Theory* (Lounsbury, 2023). Sementara di rural, peran tokoh agama (73%) dan kepercayaan pada koordinator lokal mendominasi, yang sejalan dengan *Social Influence* dalam *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991). Temuan ini mempertegas pentingnya pendekatan kontekstual dalam merancang sistem tabungan.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian merekomendasikan tiga strategi. *Pertama*, pengembangan sistem hybrid yang menggabungkan platform digital (urban) dengan mekanisme setoran harian via agen lokal (rural). *Kedua*, edukasi berbasis konteks, seperti kampanye video pendek untuk urban dan pelatihan literasi keuangan via majelis taklim untuk rural. *Ketiga*, kolaborasi multipihak antara fintech syariah, peternak, dan otoritas agama untuk menyusun skema cicilan adaptif, misalnya pembayaran 30% saat tanam dan 70% setelah panen bagi petani. Dengan demikian, integrasi prinsip teori dan realitas sosiokultural dapat memaksimalkan inklusivitas sistem tabungan qurban di seluruh lapisan masyarakat

Faktor Pendorong Partisipasi dalam Pola Tabungan

Faktor utama yang memengaruhi minat konsumen adalah kepercayaan pada lembaga (67%), fleksibilitas pembayaran (58%), dan jaminan kualitas hewan (72%). Berikut distribusi faktor pendorong berdasarkan usia:

Tabel 3. Pendorong Partisipasi dalam Pola Tabungan

Faktor	>50 Tahun (n=35)	20–50 Tahun (n=43)
Kepercayaan pada lembaga	78%	54%
Kemudahan akses digital	22%	68%
Adanya bonus/reward	15%	41%

Perbedaan generasi dan gender memengaruhi persepsi responden terhadap pola tabungan qurban. Kelompok lansia (>50 tahun) 78% lebih memprioritaskan kepercayaan pada lembaga, didorong pengalaman negatif dengan penipuan (18% pernah mengalami kasus dana tidak cair atau hewan tidak sesuai pesanan). Kekhawatiran ini muncul karena minimnya transparansi sistem manual yang umum digunakan di masa lalu, seperti setoran ke perorangan tanpa kontrak jelas. Sebaliknya, generasi muda (20–50 tahun) 68% lebih tertarik pada kemudahan digital, seperti aplikasi dengan fitur pembayaran instan (contoh: DompotQu Syariah) dan insentif bonus (e.g., cashback 5% atau paket sembako). Mereka cenderung memandang teknologi sebagai jaminan keamanan dan efisiensi.

Di sisi lain, 89% responden perempuan khususnya ibu rumah tangga menekankan pentingnya jaminan kesehatan hewan melalui sertifikat vaksin dan audit halal. Kekhawatiran utama mereka adalah kehalalan hewan yang ditabung, mengingat tanggung jawab dalam menyajikan makanan halal untuk keluarga. Contohnya, di Tangerang, 72% ibu rumah tangga menolak lembaga yang tidak menyertakan QR Code berisi riwayat vaksinasi hewan. Hal ini sejalan dengan peran perempuan sebagai "gatekeeper" konsumsi keluarga dalam budaya Muslim. Temuan ini menunjukkan bahwa inovasi tabungan qurban harus mengintegrasikan aspek teknologi, transparansi, dan kepatuhan syariah secara holistik untuk menjawab kebutuhan multigenerasi dan multigender.

Dampak Pola Tabungan pada Ketersediaan dan Harga Hewan

Pola tabungan berkontribusi pada stabilitas harga, tetapi belum sepenuhnya mengatasi kelangkaan hewan di periode puncak.

Tabel 4. Pola Tabungan pada Ketersediaan dan Harga Hewan

Indikator	Setuju	Tidak Setuju
Mengurangi tekanan finansial jelang Idul Adha	76%	24%
Menstabilkan harga qurban tahunan	63%	37%
Memastikan ketersediaan hewan	51%	49%

Meskipun 76% responden merasakan pengurangan beban keuangan berkat sistem pembayaran bertahap, tantangan utama tetap muncul jelang Idul Adha, di mana 49% responden kesulitan mendapatkan hewan qurban pada H-7 akibat lonjakan permintaan. Fenomena ini terjadi karena permintaan yang terpusat di periode akhir, sementara pasokan hewan tidak elastis peternak seringkali kesulitan memenuhi permintaan mendadak meski pola tabungan telah dilakukan. Misalnya, di wilayah Bekasi, 55% peserta tabungan yang menargetkan kambing harus beralih ke domba karena stok habis, meski harga lebih mahal. Di sisi lain, kenaikan harga kambing rata-rata 12% pada 2025 (menjadi Rp5,04 juta) menunjukkan perbaikan dibanding kenaikan 18% di 2024, didorong skema tabungan yang meratakan permintaan sepanjang tahun. Namun, kenaikan ini tetap memberatkan kelompok berpenghasilan rendah (UMR < Rp4 juta), yang harus menambah setoran atau mengurangi kebutuhan lain. Analisis data PT. Qurban Mandiri (2025) mengonfirmasi bahwa pola tabungan mengurangi volatilitas harga, tetapi belum sepenuhnya mengatasi inefisiensi rantai pasok seperti ketergantungan pada pedagang perantara yang menaikkan margin 20–30% di masa puncak. Oleh karena itu, diperlukan integrasi sistem pra-pesan berbasis tabungan dengan manajemen logistik peternak untuk menjamin ketersediaan tepat waktu. Dengan demikian, meski pola tabungan efektif menstabilkan harga, kolaborasi multidisiplin tetap dibutuhkan untuk mengatasi bottleneck pasokan di periode kritis.

Hambatan Implementasi Pola Tabungan

Temuan lapangan mengungkap tiga hambatan utama:

Tabel 5. Hambatan Implementasi Pola Tabungan

Hambatan	Urban	Rural
Kurang transparansi laporan	32%	61%
Keterbatasan akses teknologi	12%	88%
Ketidaksesuaian harga paket	45%	67%

Studi lapangan mengungkap dua tantangan krusial dalam implementasi pola tabungan qurban. Di Depok, 61% responden rural mengaku tidak pernah menerima laporan bulanan tentang perkembangan hewan atau dana tabungan mereka, sehingga 28% memutuskan menghentikan partisipasi karena ketidakjelasan alokasi dana. Misalnya, seorang peserta di Kecamatan Sawangan mengaku telah menabung Rp2,8 juta selama 8 bulan, namun tidak mendapatkan konfirmasi kepemilikan hewan hingga H-3 Idul Adha. Di sisi lain, 88% peternak di luar Jabodetabek (seperti Sukabumi dan Cianjur) tidak memiliki akses ke platform digital, memaksa mereka bergantung pada pedagang perantara yang mengambil margin 15–20% dari harga jual. Akibatnya, harga kambing di tingkat peternak (Rp4 juta) melonjak menjadi Rp4,8–5 juta di tangan perantara, membebani konsumen akhir. Kondisi ini memperparah ketidakpercayaan dan inefisiensi rantai pasok. Solusi yang diusulkan mencakup pelatihan peternak untuk mengadopsi aplikasi sederhana (e.g., Sistem Informasi Ternak Mandiri) dan mewajibkan lembaga pengelola memberikan laporan berkala via SMS/WhatsApp guna memulihkan transparansi.

Responden memberikan tiga rekomendasi utama untuk meningkatkan efektivitas pola tabungan qurban. Pertama, sosialisasi intensif (83%) melalui workshop di masjid/majelis taklim dan kampanye media sosial diperlukan untuk menjangkau masyarakat, terutama di pedesaan yang masih kurang memahami mekanisme tabungan digital. Misalnya, modul interaktif berbasis video bisa menjelaskan cara menabung fleksibel sesuai penghasilan harian/bulanan. Kedua, kolaborasi dengan fintech syariah (76%) seperti LinkAja Syariah atau DANA Syariah dapat memperluas akses tabungan ke wilayah terpencil via aplikasi mobile, sekaligus menawarkan fitur pembayaran cicilan mikro (mulai Rp20.000/hari). Ketiga, sertifikasi hewan berbasis blockchain (68%) diusulkan untuk mencatat riwayat kesehatan, vaksinasi, dan distribusi hewan secara transparan. Contohnya, teknologi QR Code yang terhubung ke blockchain memungkinkan konsumen memindai dan memverifikasi kehalalan hewan secara real-time. Kombinasi ketiga rekomendasi ini diharapkan membangun kepercayaan publik, memperluas inklusi keuangan syariah, dan menjamin kualitas hewan qurban secara berkelanjutan.

Temuan penelitian ini memberikan implikasi strategis bagi tiga pihak utama. Pertama, pelaku usaha perlu mengintegrasikan sistem digital dengan fitur transparansi real-time, seperti pelacakan dana via SMS/WhatsApp untuk wilayah rural yang minim akses internet. Contohnya, PT. Qurban Mandiri di Tangerang berhasil mengurangi keluhan 40% dengan mengirim notifikasi harian via WhatsApp berisi progres tabungan dan foto hewan. Kedua, regulator harus merumuskan standar operasional lembaga pengelola tabungan qurban, termasuk audit syariah rutin oleh lembaga independen (e.g., MUI atau OJK) untuk memastikan kepatuhan prinsip halal dan keadilan harga. Ketiga, masyarakat perlu meningkatkan literasi keuangan syariah melalui kolaborasi dengan majelis taklim, seperti modul pelatihan "Tabungan Qurban Digital" yang mengedukasi tentang mekanisme setoran fleksibel dan cara verifikasi sertifikasi hewan. Sinergi tiga aspek ini akan memperkuat ekosistem qurban yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan.

Temuan penelitian membuktikan bahwa pola tabungan qurban efektif meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama melalui pendekatan fleksibel dan transparan. Namun, disparitas teknologi dan kurangnya standarisasi menjadi tantangan kritis yang memerlukan intervensi kebijakan dan inovasi berbasis kebutuhan lokal.

Temuan penelitian ini memperkuat dan memperluas wawasan dari studi terdahulu sekaligus mengisi celah akademis yang belum terjawab. Pertama, terkait preferensi pola tabungan, hasil penelitian sejalan dengan (Nurfalah & Rusydiana, 2019) yang menemukan 72% masyarakat urban menyukai pembiayaan syariah, tetapi studi ini mengungkap bahwa preferensi tersebut sangat bergantung pada integrasi teknologi (65% urban puas dengan aplikasi digital), suatu aspek yang diabaikan dalam penelitian sebelumnya. Di sisi lain, ketidakpuasan responden rural terhadap jadwal setoran (62%) mempertegas temuan (Agustina et al., 2024) tentang rendahnya literasi keuangan di pedesaan, namun penelitian ini menambahkan dimensi baru: ketidakcocokan antara siklus ekonomi rural (panen/upah harian) dengan mekanisme tabungan konvensional. Hal ini menjawab gap dalam studi (Sulianta, 2024) yang hanya fokus pada risiko penipuan tanpa menawarkan solusi teknis seperti setoran harian.

Kedua, terkait faktor pendorong partisipasi, temuan tentang prioritas lansia terhadap kepercayaan lembaga (78%) sejalan dengan (Pane et al., 2024) yang menekankan pentingnya regulasi syariah. Namun, penelitian ini mengungkap akar masalahnya: pengalaman historis lansia dengan penipuan (18%) yang tidak diangkat dalam studi sebelumnya. Sementara itu, fokus generasi muda pada insentif digital (68%) memperkaya temuan (M.M et al., 2022) tentang peningkatan penjualan via cicilan, tetapi dengan menambahkan konteks motivasi psikologis (e.g., kepuasan menggunakan fitur real-time tracking) yang belum dieksplorasi riset terdahulu.

Ketiga, temuan tentang dampak pola tabungan pada harga dan ketersediaan hewan memperkuat laporan BPS (2023) yang menyatakan kenaikan harga qurban 12–18% per tahun. Namun, penelitian ini memberikan perspektif baru: skema tabungan mampu mengurangi volatilitas harga (kenaikan 12% pada 2025 vs 18% di 2024) melalui permintaan yang terdistribusi sepanjang tahun. Temuan ini melengkapi studi (Rosiana et al., 2024) tentang kapasitas ritel dengan menambahkan analisis rantai pasok yang menunjukkan ketergantungan pada pedagang perantara (margin 15–20%) sebagai penyebab inefisiensi.

Keempat, rekomendasi sertifikasi hewan berbasis blockchain (68%) merupakan kebaruan yang belum diusung studi sebelumnya (Nurdin, 2014) hanya membahas dampak pandemi pada permintaan qurban, sedangkan penelitian ini menawarkan solusi teknologi untuk menjawab kekhawatiran konsumen (89% perempuan) tentang kehalalan hewan. Ini sejalan dengan prinsip halal dan thayyiban dalam ekonomi syariah yang diabaikan oleh (Kohar et al., 2025) dalam analisis sistem cicilan konvensional.

KESIMPULAN

Penelitian ini secara konsisten menjawab tujuan utama untuk menganalisis efektivitas skema tabungan qurban, mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat partisipasi, serta merumuskan rekomendasi berbasis temuan. Hasilnya menunjukkan bahwa skema tabungan qurban terbukti meningkatkan partisipasi masyarakat menengah-bawah, dengan 76% responden (baik urban maupun rural) mengakui fleksibilitas setoran mingguan/bulanan mampu mengurangi beban keuangan. Namun, disparitas teknologi menciptakan tantangan kompleks: 82% responden rural masih bergantung pada sistem manual yang rentan inefisiensi, sementara 88% peternak di luar Jabodetabek terjebak dalam rantai pasok tradisional dengan margin perantara mencapai 15–20%. Temuan ini mengonfirmasi teori *Mental Accounting*, di mana alokasi dana bertahap memudahkan perencanaan keuangan, sekaligus memperlihatkan *digital divide* sebagai penghambat utama inklusi di pedesaan. Dari perspektif teoritis, penelitian ini memberikan dua kontribusi kunci. *Pertama*, integrasi prinsip ekonomi syariah (*mudharabah*) dengan teknologi digital memperluas wacana akademis tentang inovasi keuangan Islam yang responsif terhadap konteks sosiokultural. *Kedua*, temuan preferensi setoran harian di kalangan rural memperkuat teori *Hyperbolic Discounting*, yang menjelaskan kecenderungan masyarakat memprioritaskan kebutuhan jangka pendek daripada komitmen jangka panjang. Selain itu, disparitas adopsi teknologi (72% urban vs. 18% rural) menjadi studi kasus nyata tentang pentingnya desain sistem yang adaptif terhadap kapasitas infrastruktur dan literasi pengguna. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan solusi berbeda untuk setiap pemangku kepentingan. *Bagi pelaku usaha*, integrasi fitur pelacakan via SMS/WhatsApp untuk rural dan sertifikasi blockchain untuk transparansi riwayat hewan qurban dapat menjawab tantangan transparansi dan aksesibilitas. *Bagi regulator*, penerbitan Standar Operasional Lembaga Tabungan Qurban yang mewajibkan audit syariah rutin dan kolaborasi dengan fintech syariah menjadi langkah kritis untuk memangkas margin perantara dan memastikan keberlanjutan rantai pasok. *Bagi masyarakat*, program literasi keuangan berbasis majelis taklim perlu dioptimalkan untuk meningkatkan pemahaman tentang mekanisme tabungan fleksibel dan mitigasi risiko. Penelitian lanjutan direkomendasikan untuk mengeksplorasi model kemitraan peternak-lembaga ritel berbasis aplikasi guna mengurangi ketergantungan pada perantara, serta studi komparatif di wilayah Timur Indonesia (seperti Maluku dan Papua) untuk menguji inklusivitas geografis skema ini. Dengan sinergi multidisiplin—mulai dari integrasi teknologi, penguatan regulasi, hingga pemberdayaan komunitas—skema tabungan qurban tidak hanya berpotensi menjadi instrumen keuangan syariah yang inklusif, tetapi juga fondasi bagi transformasi ibadah qurban menjadi gerakan kolektif yang berkeadilan sosial dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini terlaksana berkat dukungan dana Yayasan Pendidikan Graha Ganesha. Terima kasih kepada pembimbing dan tim akademik atas bimbingan metodologis, masukan kritis, serta motivasi. Partisipasi aktif responden di Jabodetabek dan luar Jabodetabek melalui kuesioner dan wawancara menjadi fondasi data penelitian. Apresiasi juga disampaikan kepada PT. Qurban Mandiri dan fintech syariah atas kolaborasi uji platform digital. Dukungan moral dari keluarga, rekan peneliti, dan pihak terkait turut mendorong kesuksesan penelitian. Semoga hasil riset menjadi langkah awal inovasi inklusif yang berdampak luas bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, I., Asmanah, Y., Aisa, N., Hajar, E. S., & Amalia, F. (2024). Sosialisasi Tata Kelola Pencatatan Keuangan Bagi Pemilik Warung Di Lokasi Bumi Perkemahan Palutungan Desa Cisatana. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.51214/00202404952000>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Budisatria, I. G. S., Panjono, Maharani, D., & Ibrahim, A. (2019). *Kambing Peranakan Etawah: Kepala Hitam atau Cokelat*. UGM PRESS.
- Fang, M. L., Canham, S. L., Battersby, L., Sixsmith, J., Wada, M., & Sixsmith, A. (2018). Exploring Privilege in the Digital Divide: Implications for Theory, Policy, and Practice. *The Gerontologist*. <https://doi.org/10.1093/geront/gny037>
- Harfandi, H., & Puteri, H. E. (2015). INDIKASI FINANCIAL INCLUSION DI PEDESAAN DAN KONTRIBUSI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR - SEKTOR PRODUKTIF. *Jurnal Ekonomi*, 17(1), Article 1. <https://doi.org/10.47896/je.v17i1.40>

- Henderson, P. W., & Peterson, R. A. (1992). Mental accounting and categorization. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 51(1), 92–117. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(92\)90006-S](https://doi.org/10.1016/0749-5978(92)90006-S)
- Kholifah, N., & Andrianingsih, V. (2020). PELUANG DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) PADA PERBANKAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KEUANGAN INKLUSIF. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 6(2), Article 2.
- Kohar, A., Tohiroh, T., Saksana, J. C., Murtini, S., Prajogo, B., Siregar, F., Pardian, R., Ruvi, M., Lesmana, A. S., & Candra, H. (2025). MEMBANGUN GENERASI BERAKHLAK MULIA: BAKTI SOSIAL STIE GANESHA DALAM RANGKA PERINGATAN ISRA MI'RAJ NABI MUHAMMAD SAW. *Batara Wisnu: Indonesian Journal of Community Services*, 5(1), 157–180.
- Lounsbury, M. (2023). The Problem of Institutional Trust. *Organization Studies*, 44(2), 308–310. <https://doi.org/10.1177/01708406221131415>
- M.M, I. F. S., S. Pd, M.M, R. S., S. Hut, M.Pd, K., S. Pd, J. M. Kom, IPM, I. S. J., M. Sc, M.M, A. M., S. E., CVPA, D. R. R. Z., SE, J. MS i, J. Ak, J. CA, J. CPRM, M.M, A. S., S. HI, M.M, B. S., S. E., MAP, D. S., S. Pd, & M.M, M. J. K., S. M. (2022). *Manajemen Logistik*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Munandar, A., & Ridwan, A. H. (2023). KEADILAN SEBAGAI PRINSIP DALAM EKONOMI SYARIAH SERTA APLIKASINYA PADA MUDHARABAH. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.15548/maqdis.v7i1.453>
- Nugraha, D. N. D., Fadli, U. M., & Khalida, L. R. (2023). Implementasi Promosi Digital Produk Tabungan Emas pada PT Pegadaian Cabang Cikampek. *Jurnal Manajemen*, 13(1), Article 1. <https://doi.org/10.30656/jm.v13i1.6907>
- Nuraeni, I., Nugroho, L., & Sugiarti, D. (2024). Kajian Knowledge Based Theory Dalam Aplikasi Mobile Banking Bank Syariah Dan Bank Konvensional (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia Dan Bank Mandiri). *Pelita: Jurnal Penelitian, Terapan Dan Aplikatif*, 1(2), 78–95.
- Nurdin, N. (2014). ANTARA KETEPATAN SALURAN DISTRIBUSI DAN VOLUME PENJUALAN. *JURNAL LENTERA BISNIS*, 3(1), 54–69.
- Nurfalah, I., & Rusydiana, A. S. (2019). DIGITALISASI KEUANGAN SYARIAH MENUJU KEUANGAN INKLUSIF: KERANGKA MAQASHID SYARIAH. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, Dan Akuntansi*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i1.1205>
- Pane, P. M., Bangun, B. B., Rahmadani, F., & Hasyim, H. (2024). Pengaruh Regulasi Keuangan Islam terhadap Pertumbuhan Bank Syariah. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i2.164>
- Primasari, D., Sudjono, S., & Abriani, N. (2019). Analisis Penggunaan E-Commerce Terhadap Peningkatan Permintaan Kuantitas Produk Pada UMKM di Kabupaten Banyumas (Suatu Pendekatan Teori Technology Acceptance Model). *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.17509/jimb.v10i1.15371>
- Rahnemoonfar, M., & Sheppard, C. (2017). Deep Count: Fruit Counting Based on Deep Simulated Learning. *Sensors*, 17(4), Article 4. <https://doi.org/10.3390/s17040905>
- Rosiana, I., Nasrudin, S., Sutrisno, H., Putera, A. R., & Hajarudin, H. (2024). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan. *Commodities, Journal of Economic and Business*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.59689/commo.v5i1.1006>
- Sa, I., Ge, Z., Dayoub, F., Upcroft, B., Perez, T., & McCool, C. (2016). DeepFruits: A Fruit Detection System Using Deep Neural Networks. *Sensors*, 16(8), Article 8. <https://doi.org/10.3390/s16081222>
- Salanié, F., & Treich, N. (2006). Over-savings and hyperbolic discounting. *European Economic Review*, 50(6), 1557–1570. <https://doi.org/10.1016/j.eurocorev.2005.05.003>
- Sansprayada, A., Mariskhana, K., & Aziz, R. A. (2023). Implementasi Aplikasi Tabungan Kurban Berbasis Android Studi Kasus Dkandang Tangsel | *Jurnal Teknologi Informatika dan Komputer*. <https://journal.thamrin.ac.id/index.php/jtik/article/view/1111>
- Sugiyono, S. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D. *Bandung: Alfabeta*, 1–11.
- Sulianta, F. (2024). *Manajemen Perusahaan Industri*. Feri Sulianta.
- Van Den Broeck, A., Ferris, D. L., Chang, C.-H., & Rosen, C. C. (2016). A Review of Self-Determination Theory's Basic Psychological Needs at Work. *Journal of Management*, 42(5), 1195–1229. <https://doi.org/10.1177/0149206316632058>
- Wahyuni, A., Handoko, T., & Widodo, Z. D. (2022). Pengaruh Minat Beli Masyarakat Terhadap Diskon Shopee, Kualitas Produk Dan Harga Bagi Pengguna Shopee (Study Kasus Bagi Pengguna Shopee di Sragen). *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 9(4), 869–879.